



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **3/** /C/1995

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
PEMBANTU DEKAN I PADA FAKULTAS KEHUTANAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 230/PT20.H4.FKt/C.1995 tgl.20 maret 1995 ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. nomor 91573/A2.I.2/C/1994 tanggal 29 Desember 1994. Sdr.Ir. Endang Sastradimaja, M.Agr. NIP. 130369032 telah diangkat menjadi Pembantu Rektor III, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Pembantu Dekan I Pada Fakultas Kehutanan dan segera menunjuk penggantinya ;
b. bahwa Sdr. Dr.Ir.Kadar Sutrisno, M.Agr. NIP.130604716 Penata Tk. I, III/d dianggap cakap untuk diangkat sebagai Yang Melaksanakan Tugas Pembantu Dekan I pada Fakultas Kehutanan ;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Th. 1963 ;
b. Nomor 36/M Th. 1993 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
c. Nomor 91573/A2.I.2/C/1994.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr.Ir.Endang Sastradimadja, M.Agr. NIP. 130369032 sebagai Pelaksana Tugas Pembantu Dekan I pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Menunjuk Sdr. Dr.Ir.Kadar Sutrisno, M.Agr. NIP.130604716 Penata Tk.I, III/d sebagai Yang Melaksanakan Tugas Pembantu Dekan I pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan dana yang tersedia dalam DRK Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 23 Maret 1995

Prof. H.M. Yunus Rasyid, MA
REKTOR. 150 262 209

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Kepegawaian Depdikbud di Jakarta ;
6. Semua Unit di Lingkungan Unmul.